

EDUKASI KESADARAN HUKUM DAN KESEHATAN MENTAL BAGI MASYARAKAT DESA BANARAN

Wahyu Adi Mudiparwanto¹, Dian Juliarti Bantam^{2*}

¹Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

²Univeristas Islam Mulia Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence E-mail: dianjb.tridharma@gmail.com

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum, Kesehatan Mental, Edukasi Masyarakat, Pengabdian Desa.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman kesehatan mental masyarakat di Desa Banaran. Program ini dilaksanakan secara luring melalui metode edukasi berbasis komunitas yang meliputi penyuluhan interaktif, diskusi partisipatif, serta penggunaan media edukasi berupa poster, dengan evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui observasi, diskusi, dan wawancara singkat. Kegiatan dilaksanakan di balai pertemuan PKK Desa Banaran dengan melibatkan ibu-ibu PKK sebagai peserta utama. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep kesadaran hukum, serta kemampuan mengenali dan mengelola kondisi psikologis. Peserta juga menunjukkan keterlibatan aktif dalam diskusi serta mampu mengaitkan materi dengan permasalahan nyata yang dihadapi, seperti konflik keluarga. Selain itu, penggunaan media poster turut memperkuat pemahaman peserta melalui akses informasi yang dapat dipelajari kembali secara mandiri. Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi yang terintegrasi antara aspek hukum dan kesehatan mental mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan masalah secara lebih bijak, memperkuat kesadaran hukum, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis. Kegiatan ini juga mendorong peran aktif masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, sebagai agen perubahan dalam keluarga dan lingkungan sosial.

Keywords:

Legal Awareness, Mental Health, Community Education, Village Service.

Abstract

This community service program aims to enhance legal awareness and mental health understanding among the community of Banaran Village. The program was conducted offline using a community-based educational approach, which included interactive lectures, participatory discussions, and the use of educational posters. The evaluation was carried out qualitatively through observation, discussions, and brief interviews to capture participants' understanding and responses. The activity took place at the PKK community hall in Banaran Village, involving PKK members as the primary participants. The results showed an improvement in participants' understanding of legal awareness, as well as their ability to recognize and manage psychological conditions. Participants demonstrated active engagement during discussions and were able to relate the material to real-life issues, including family conflicts. In addition, the use of posters strengthened participants'

understanding by providing accessible information that could be revisited independently. The implications of this program indicate that integrating legal education with mental health awareness can improve community capacity in problem-solving, strengthen legal consciousness, and enhance psychological well-being. Furthermore, this activity encouraged active participation among community members, particularly PKK women, as agents of change within their families and social environment.

Article submitted: 2025-10-16. Revision uploaded: 2026-02-24. Final accepted: 2026-05-01.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat serta dinamika sosial yang terus berubah telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah hukum dan kesehatan mental. Kemajuan teknologi informasi, khususnya melalui penggunaan internet dan media digital, memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai sumber pengetahuan, memperluas jaringan komunikasi, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul berbagai konsekuensi yang tidak dapat diabaikan, seperti rendahnya kesadaran hukum, meningkatnya potensi konflik sosial, serta munculnya tekanan psikologis akibat perubahan sosial yang berlangsung secara cepat [1], [2].

Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat seringkali tidak diiringi dengan kesiapan individu dalam memahami norma, aturan, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan, terutama dalam konteks penggunaan teknologi digital. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menjadi rentan melakukan pelanggaran hukum, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Jaggi [1] menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai pelanggaran hukum dalam masyarakat. Di sisi lain, tekanan sosial, tuntutan ekonomi, serta perubahan pola interaksi sosial turut berkontribusi terhadap meningkatnya permasalahan kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, dan kelelahan emosional. Abojaradeh et al. [2] menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial dan rendahnya literasi kesehatan mental berpengaruh signifikan terhadap kemampuan individu dalam mengenali dan mengelola kondisi psikologisnya. Selain itu, Pradanna et al. [3] menegaskan bahwa kurangnya edukasi hukum menyebabkan individu tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait norma dan konsekuensi hukum, sehingga berpotensi memunculkan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum dan kesehatan mental merupakan dua dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk kualitas kehidupan masyarakat.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika terjadi pada masyarakat di wilayah pedesaan. Keterbatasan akses terhadap informasi, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya program edukasi yang berkelanjutan menyebabkan masyarakat desa masih menghadapi kendala dalam memahami norma hukum secara komprehensif serta menjaga kesehatan mental secara optimal. Selain itu, stigma terhadap permasalahan psikologis serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental turut memperburuk kondisi tersebut [2]. Permasalahan tersebut juga ditemukan pada masyarakat Desa Banaran, Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait hukum, seperti hukum agraria, hukum keluarga, serta administrasi kependudukan. Selain itu, kesadaran terhadap hak dan kewajiban hukum juga masih rendah, yang terlihat dari kurangnya pemahaman mengenai legalitas dokumen serta konsekuensi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat belum terbentuk secara optimal.



Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan, minimnya sosialisasi hukum, serta rendahnya akses terhadap informasi hukum [3], [4]. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya konflik sosial serta pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, permasalahan kesehatan mental juga menjadi isu penting di Desa Banaran. Masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap pentingnya kesehatan mental serta masih adanya stigma terhadap individu yang mengalami gangguan psikologis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental serta rendahnya literasi kesehatan mental, yang berdampak pada keterlambatan penanganan masalah psikologis [2].

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya di Desa Banaran menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis komunitas, seperti *support group communication*, memiliki efektivitas yang signifikan dalam membantu masyarakat mengidentifikasi, memahami, serta mengelola permasalahan psikologis, khususnya stres dan kecemasan [5]. Melalui forum komunikasi kelompok yang bersifat partisipatif, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mendapatkan ruang untuk berbagi pengalaman, memperkuat empati, serta membangun dukungan sosial antar warga. Selain itu, implementasi program berbasis keluarga (*family support*) juga terbukti mampu meningkatkan kapasitas orang tua dalam memahami perkembangan anak serta mencegah munculnya perilaku berisiko [6]. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis Masyarakat.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa edukasi berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Program edukasi hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum serta memperkuat budaya hukum [4]. Sementara itu, edukasi kesehatan mental berbasis komunitas mampu meningkatkan literasi, mengurangi stigma, serta mendorong kemampuan individu dalam menghadapi tekanan psikologis [7]. Namun demikian, sebagian besar program pengabdian kepada masyarakat masih berfokus pada satu aspek secara terpisah, baik kesadaran hukum maupun kesehatan mental. Kajian yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam satu program berbasis komunitas masih relatif terbatas. Padahal, integrasi antara kesadaran hukum dan kesehatan mental sangat penting dalam membentuk masyarakat yang tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga memiliki ketahanan psikologis dalam menghadapi dinamika sosial [1]. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan (*research gap*) yang perlu diisi melalui pendekatan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama di Desa Banaran meliputi: (1) rendahnya kesadaran hukum masyarakat, (2) rendahnya literasi kesehatan mental, dan (3) keterbatasan program edukasi berbasis komunitas yang terintegrasi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan mental masyarakat Desa Banaran melalui pendekatan edukasi partisipatif berbasis komunitas.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan mental masyarakat Desa Banaran. Pendekatan partisipatif dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran serta mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan [4]. Kegiatan dilaksanakan secara luring (*offline*) dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan perangkat desa. Secara umum, metode pelaksanaan



kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan tindak lanjut.

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan program kegiatan. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan perangkat Desa Banaran untuk memperoleh data awal terkait kondisi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan kesehatan mental. Proses identifikasi kebutuhan ini penting dilakukan agar program yang dirancang sesuai dengan kondisi nyata Masyarakat [8].

Selanjutnya, dilakukan pendataan calon peserta kegiatan yang menjadi sasaran program. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pengabdian menyusun materi edukasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, meliputi materi kesadaran hukum serta kesehatan mental. Penyusunan materi berbasis kebutuhan masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam kegiatan pengabdian agar intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran [7]. Selain itu, tim juga menyiapkan media edukasi berupa poster sebagai sarana pendukung penyampaian informasi. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan waktu dan lokasi kegiatan yang disepakati bersama pihak desa.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui pemberian edukasi kepada masyarakat secara langsung. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 di Desa Banaran. Metode yang digunakan adalah metode edukasi partisipatif, yaitu penyampaian materi yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif antara tim pengabdian dan peserta. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat karena melibatkan interaksi dua arah serta pengalaman langsung peserta [2].

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara klasikal di balai desa apabila memungkinkan, sehingga dapat menjangkau peserta dalam jumlah yang lebih besar dalam satu waktu. Namun, apabila terdapat keterbatasan kondisi, kegiatan juga dilakukan secara pendekatan individu (*one-on-one approach*) kepada masyarakat yang tidak dapat hadir secara bersamaan. Pendekatan fleksibel ini penting untuk memastikan seluruh sasaran kegiatan tetap mendapatkan akses edukasi secara merata [4].

Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian menggunakan media pendukung berupa poster edukasi yang berisi informasi terkait kesadaran hukum dan kesehatan mental. Media visual seperti poster diketahui dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi masyarakat, khususnya dalam kegiatan edukasi berbasis komunitas [7].

C. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki pada kegiatan selanjutnya. Evaluasi dilakukan melalui diskusi bersama perangkat desa serta umpan balik dari masyarakat terkait pelaksanaan program. Evaluasi partisipatif penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman Masyarakat [8].

Selain itu, tim pengabdian juga melakukan refleksi terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun ketercapaian tujuan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan serta pengembangan program pengabdian yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema Edukasi Kesadaran Hukum dan Kesehatan Mental bagi Masyarakat Desa Banaran, yang merupakan desa Binaan TNI AL dilaksanakan secara luring pada hari Selasa, 19 Agustus 2025 pukul 08.00–12.00 WIB di Gedung Pertemuan PKK Desa Banaran. Kegiatan ini melibatkan ibu-ibu PKK sebagai mitra sasaran, dengan narasumber dari dosen Psikologi dan dosen Hukum. Berdasarkan dokumentasi kegiatan, pelaksanaan diawali dengan pembukaan oleh perangkat desa, dilanjutkan dengan penyampaian materi kesadaran hukum dan kesehatan mental, sesi diskusi interaktif, serta diakhiri dengan evaluasi dan dokumentasi kegiatan. Metode penyampaian dilakukan secara klasikal dan partisipatif, serta dengan pendekatan diskusi kelompok dan komunikasi langsung antara peserta dan narasumber.



Gambar 1. Penyampaian Materi kepada Peserta

Gambar 1 menunjukkan proses penyampaian materi oleh narasumber kepada peserta (ibu-ibu PKK) mengenai kesadaran hukum serta kesehatan mental. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman hak dan kewajiban hukum, penyelesaian masalah hukum dalam keluarga, serta pengenalan kondisi psikologis seperti stres dan kecemasan beserta strategi pengelolaannya. Kegiatan dilakukan secara klasikal dengan metode ceramah interaktif yang memungkinkan peserta memahami materi secara komprehensif.



Gambar 2. Diskusi Interaktif antara Peserta dan Narasumber

Gambar 2 memperlihatkan sesi diskusi antara peserta dan narasumber, di mana peserta secara aktif menyampaikan permasalahan yang dihadapi, seperti konflik keluarga

dan tekanan ekonomi. Narasumber memberikan tanggapan dan solusi praktis, sehingga terjadi proses pembelajaran dua arah yang partisipatif.



Gambar 3. Pendekatan Edukasi Kelompok (Partisipatif)

Gambar 3 menunjukkan pelaksanaan edukasi dalam kelompok kecil yang memungkinkan peserta berdiskusi secara lebih mendalam dan personal. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman melalui interaksi langsung serta berbagi pengalaman antar peserta.



Gambar 4. Dokumentasi Bersama Peserta dan Tim Pengabdian

Gambar 4 merupakan dokumentasi akhir kegiatan yang menampilkan peserta dan tim pengabdian setelah pelaksanaan edukasi. Dokumentasi ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat serta keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Banaran. Sebagai bagian dari luaran kegiatan, tim pengabdian juga mengembangkan dan mendistribusikan poster edukasi yang berfungsi sebagai media penguatan materi yang telah disampaikan selama kegiatan berlangsung.



Gambar 5. Poster Edukasi Kesadaran Hukum



Gambar 6. Poster Edukasi Kesehatan Mental

Gambar 5 dan 6 memuat poster edukasi kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak menyebarkan informasi hoaks, mengelola keuangan secara jujur, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, serta menolak praktik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Poster ini dirancang dengan bahasa sederhana dan visual yang menarik agar mudah dipahami oleh masyarakat. Gambar 6 memuat poster panduan praktis dalam menjaga kesehatan mental, seperti *self-care*, menjaga hubungan sosial (*stay connected*), serta praktik mindfulness dan meditasi. Poster ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sederhana namun aplikatif dalam mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.

B. Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait kesadaran hukum dan kesehatan mental. Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipatif, diskusi interaktif, serta wawancara singkat pada akhir kegiatan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta respons emosional peserta terhadap materi yang diberikan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam konteks pengabdian masyarakat karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan pengetahuan dan persepsi peserta secara kontekstual [4], [8].

Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif konsep kesadaran hukum, termasuk hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, serta belum mampu mengenali kondisi psikologis seperti stres dan kecemasan. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian sebelumnya yang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan oleh minimnya sosialisasi hukum serta keterbatasan akses terhadap edukasi hukum di tingkat komunitas [9], [10]. Selain itu, rendahnya literasi kesehatan mental menyebabkan masyarakat belum mampu mengidentifikasi dan mengelola kondisi psikologis secara adaptif [2], [11].

Hasil ini juga memperkuat temuan pengabdian sebelumnya yang dilakukan oleh tim pengabdian di Desa Banaran, yang menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis komunitas melalui *support group communication* efektif dalam membantu masyarakat mengatasi stres, kecemasan, serta meningkatkan dukungan sosial antar warga. Selain itu, pendekatan berbasis keluarga (*family support*) terbukti mampu meningkatkan pemahaman orang tua terhadap dinamika perkembangan anggota keluarga serta mencegah munculnya perilaku berisiko. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas dan keluarga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat secara berkelanjutan [5], [6], [12].

Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang ditandai dengan kemampuan menjelaskan indikator kesadaran hukum, memahami langkah penyelesaian masalah hukum sederhana, serta mengenali dan menerapkan strategi pengelolaan stres secara lebih adaptif. Peserta juga mampu mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari, yang menunjukkan adanya proses internalisasi pengetahuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa edukasi berbasis komunitas mampu meningkatkan literasi hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan sosial [3], [13], [14].

Dari aspek kesehatan mental, peningkatan pemahaman peserta juga menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan mampu meningkatkan literasi psikologis masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa program edukasi kesehatan mental berbasis komunitas dapat meningkatkan pengetahuan, mengurangi stigma, serta membantu individu dalam menghadapi tekanan psikologis secara lebih adaptif [15], [16]. Selain itu, pendekatan edukasi yang dikombinasikan dengan diskusi terbuka terbukti lebih efektif karena memberikan ruang bagi peserta untuk mengaitkan materi dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong pemahaman yang lebih kontekstual dan mendalam [13], [16], [17].

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi, di mana peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait konflik keluarga, pembagian warisan, serta tekanan ekonomi yang berdampak pada kondisi psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi partisipatif mampu menciptakan ruang dialog yang terbuka dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan serta pemahaman peserta dalam kegiatan pengabdian Masyarakat [3], [4]. Selain itu, kesadaran hukum tidak hanya dibentuk melalui pengetahuan, tetapi juga melalui pengalaman sosial, nilai, serta interaksi dalam kehidupan sehari-hari [18].

Keberadaan media poster sebagai bagian dari intervensi edukasi juga memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pemahaman peserta. Poster yang dibagikan berisi informasi praktis mengenai kesadaran hukum dan kesehatan mental, sehingga memungkinkan peserta untuk mengakses kembali materi secara mandiri setelah kegiatan selesai. Media visual seperti poster terbukti efektif dalam meningkatkan retensi informasi serta memperkuat pesan edukasi dalam kegiatan berbasis komunitas, terutama pada masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam [2], [7].

Secara konseptual, hasil kegiatan ini dapat dijelaskan melalui konsep *legal consciousness* yang menekankan bahwa kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku individu dalam mematuhi norma hukum. Pendidikan hukum berbasis masyarakat berperan penting dalam membentuk budaya hukum serta meningkatkan kualitas kehidupan sosial Masyarakat [3]. Di sisi lain, peningkatan literasi kesehatan mental membantu individu dalam mengelola stres,

kecemasan, serta tekanan sosial secara lebih adaptif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis Masyarakat [15].

Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum dan kesehatan mental memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, antara lain meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara lebih bijak, memahami hak dan kewajiban hukum, serta mengelola tekanan psikologis secara adaptif. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran ibu-ibu PKK sebagai agen perubahan dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu serta dukungan sosial dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan [19].

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan, yaitu waktu pelaksanaan yang relatif singkat serta belum adanya pengukuran kuantitatif terhadap peningkatan pengetahuan peserta. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan untuk dilakukan secara berkelanjutan, dilengkapi dengan evaluasi yang lebih terstruktur, serta dikembangkan dalam bentuk program pendampingan masyarakat agar dampaknya lebih optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema edukasi kesadaran hukum dan kesehatan mental di Desa Banaran telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban hukum serta kemampuan mengenali dan mengelola kondisi psikologis secara adaptif. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring melalui metode penyuluhan interaktif, diskusi, serta media pendukung berupa poster ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterlibatan aktif peserta, khususnya ibu-ibu PKK, dalam memahami permasalahan hukum dan kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi dari kegiatan ini terlihat pada meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara lebih bijak, memperkuat kesadaran hukum, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis melalui strategi pengelolaan stres yang lebih baik. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran masyarakat sebagai agen perubahan dalam lingkungan keluarga dan sosial. Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada durasi pelaksanaan yang relatif singkat dan belum adanya evaluasi kuantitatif yang terstruktur. Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan pengabdian selanjutnya dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan pendampingan masyarakat, penguatan materi berbasis kebutuhan lokal, serta pengembangan metode evaluasi yang lebih komprehensif guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

PERSANTUNAN

Terimakasih kepada Yayasan Kartika Eka Paksi dan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, serta Universitas Islam Mulia Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan bagi para penulis untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.

REFERENSI

- [1] S. Jaggi, "Impact of Legal Awareness and Economic Conditions on the Incidents of Domestic Violence on Women and Children in India," *Int. J. Soc. Sci. Econ. Res.*, vol. 09, no. 10, pp. 4479–4494, 2024. <https://doi.org/10.46609/ijsser.2024.v09i10.033>
- [2] A. M. Abojaradeh, J. Shehadeh, A. Abojaradeh, and I. K. Bsisu, "Effectiveness of community-based mental health education programs on mental health issues awareness



- level among students in Jordan,” *Malays. J. Med. Health Sci.*, vol. 15, no. 1, pp. 54–59, 2019.
- [3] S. A. Pradanna, H. Irawan, N. Fajriani S, and P. Bestari, “KADARKUM: The legal awareness program for enhancing citizen engagement in supporting rural development,” *J. Sustain. Tour. Entrep.*, vol. 5, no. 2, pp. 145–157, Jul. 2024. <https://doi.org/10.35912/joste.v5i2.1723>
- [4] E. Yuhandra, I. J. Rifa’i, S. Akbar, and E. Azel, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pemberdayaan Karang Taruna Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kuningan,” *Etos J. Pengabdi. Masy.*, vol. 7, no. 1, pp. 08–14, 2025. <https://doi.org/10.47453/etos.v7i1.3314>
- [5] D. J. Bantam, E. Prawita, and W. A. Mudiparwanto, “Edukasi Kesehatan Mental Melalui Support Group Communication Pada Masyarakat Desa Banaran Kulon Progo,” vol. 6, no. 1, pp. 107–119, 2025. <https://doi.org/10.52166/baktikita.v6i1.9095>
- [6] E. Prawita, D. J. Bantam, and M. Handayani, “Family Support Sebagai Program Preventif Perkembangan Berisiko Anak,” *J. Pengabdi. Masy. BAKTI KITA*, vol. 6, no. 2, pp. 100–109, 2025. <https://doi.org/10.52166/baktikita.v6i2.10823>
- [7] Asmidar, “Edukasi Kesehatan Mental Dalam Kesejahteraan Psikis: Dampak Dan Tantangan Terhadap Siswa,” *Masy. J. Pengabdi.*, vol. 2, no. 3, pp. 347–354, Aug. 2025. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i3.507>
- [8] B. E. Prayogo, A. Amanah, T. M. W. Pradana, and R. Rodiyah, “Increasing Legal Capacity for Communities in the Context of Realizing a Village of Law Awareness and Child Friendly,” *Indones. J. Advocacy Leg. Serv.*, vol. 1, no. 1, pp. 65–78, Sep. 2019. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33776>
- [9] A. Afrizal, R. R. Tribuana, A. Asriani, A. Dewi, and M. R. Uz–Zaky, “Merek Kopi Melben Dan Perlindungan Hak Cipta: Strategi Pengabdian Untuk Masyarakat Desa Melabun Kabupaten Bangka Tengah,” *Masy. J. Pengabdi.*, vol. 1, no. 2, pp. 290–296, Dec. 2024. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v1i2.327>
- [10] L. E. Susanti and D. E. Wibowo, “Sosialisasi Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Sragen,” *PENA ABDIMAS J. Pengabdi. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 93–102, Jul. 2023. <https://doi.org/10.31941/abdms.v4i2.3251>
- [11] S. A. W. Kumala, “Pentingnya Sosialisasi Menjaga Kesehatan Mental Bagi Remaja Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Masalah Kesehatan Mental di Masa Pandemi Di Desa Wonojoyo (KKN-DR IAIN Kediri),” *Insan Cita J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 6, no. 1, Feb. 2024. <https://doi.org/10.32662/insancita.v6i1.1737>
- [12] D. J. Bantam, S. Akmal, M. Sembiring, Harinawati, and I. Harliyana, “GROW Training as an Effort to Improve the Adaptive Performance of Indonesian Migrant Workers in Malaysia,” *Int. J. Community Care Humanity IJCCH*, vol. 2, no. 02, pp. 219–228, 2023.
- [13] S. A. Pradanna and H. Irawan, “The vital role of legal education in societal transformation: Fostering legal awareness and social justice,” *Contemp. Issues Interfaith Law Soc.*, vol. 3, no. 1, pp. 153–176, 2024. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.77220>
- [14] Suyato, P. W. Kuncorowati, J. D. Saputro, S. E. E. Sukarti, and A. Firmansyah, “Pendampingan Dan Edukasi Literasi Digital Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Membangun Kesadaran Hukum Dan Keamanan Digital,” *Masy. J. Pengabdi.*, vol. 2, no. 2, pp. 193–197, Jun. 2025. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i2.413>
- [15] I. Ruswadi, M. Masliha, N. I. Hasni, and J. Wennie, “Enhancing Older Adults’ Mental Health Through Tailored Innovative Educational Interventions in Community,” *J.*



-
- Pemberdaya. Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 147–156, Jun. 2025.
<https://doi.org/10.46843/jpm.v4i1.396>
- [16] A. Mulyani and T. Hardiyanti, “Community-Based Mental Health Education for Reducing Stigma and Improving Knowledge in Batujajar Timur Village, West Bandung,” *Indones. J. Community Dev.*, vol. 5, no. 1, pp. 29–38, 2025.
<https://doi.org/10.17509/ijcd.v5i1.83090>
- [17] M. S. Knowles, E. F. Holton, and R. A. Swanson, *The Adult Learner. The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*, 9th ed. Oxon, 2020.
- [18] A. V. Honcharov and M. V. Honcharov, “Psychological components of the development of legal awareness of future lawyers,” *Anal. Comp. Jurisprud.*, vol. 1, no. 5, pp. 22–26, Oct. 2025. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.05.1.3>
- [19] B. P. Pamungkas, “Pentingnya Keselarasan Antara Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Instrumen Hukum dalam Mengatasi Tantangan Ketidakadilan,” *Ethics Law J. Bus. Notary*, vol. 1, no. 3, pp. 315–324, Jan. 2024.
<https://doi.org/10.61292/eljbn.84>

